

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN SIMPAN  
PINJAM PADA KOPERASI<sup>1</sup>**

**Oleh : Imanuel Brian Dame<sup>2</sup>  
Doortje D. Turangan<sup>3</sup>  
Ruddy R. Watulingas<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Sejahtera untuk mengkaji masalah-masalah apa saja yang timbul dengan adanya perjanjian simpan pinjam. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam buku III KUHPerdara antara lain : a. Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. b. Pasal 1320, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu 4) Suatu sebab yang halal. c. Pasal 1338, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 2. Jika anggota koperasi telah wanprestasi sebagai anggota koperasi, maka koperasi dapat melakukan tindakan pencegahan. Tindakan preventif ini adalah dengan merestrukturisasi pinjaman atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Namun apabila salah satu atau lebih anggota koperasi gagal menjalankan kewajibannya dengan itikad baik, maka koperasi dapat membatalkan semua hak keanggotaannya dan mengambil tindakan hukum berupa gugatan perdata sebagai tindakan represif.

Kata Kunci : perjanjian simpan pinjam, koperasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Situasi moneter dan perekonomian saat ini dalam kondisi memprihatinkan, karena sebagian besar masyarakat dunia menghadapi kesulitan. Lesunya kegiatan ekonomi tidak hanya dialami oleh pengusaha kecil dan menengah tetapi juga dialami oleh pengusaha besar. selain lesunya pasar karena kenaikan harga yang cepat sehingga masyarakat sulit melakukan kalkulasi ongkos produksi. Lesunya kegiatan ekonomi yang dialami oleh pengusaha besar disebabkan karena jeratan hutang luar negeri, sehingga hal tersebut mengakibatkan praktik perjanjian kredit dikalangan masyarakat menjamur dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut seseorang harus berinteraksi dengan orang lain salah satunya pinjam meminjam uang atau kredit.

Badan usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan yang sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar tersebut adalah Koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Segala yang bekerja adalah anggota koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya, seperti orang sekeluarga yang bertanggungjawab atas keselamatan rumah tangganya. Makmur koperasinya makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya rusaklah hidup mereka bersama.<sup>5</sup>

Kebijaksanaan tentang koperasi yang telah ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa :

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.*

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 17071101251

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, PT. Inti Idayu Press, Jakarta, 1987, hal. 14.

Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang yang mengatur tentang koperasi tersebut merupakan landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman bagi semua jenis koperasi baik itu Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam maupun koperasi di lingkungan karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi hanya memberikan pengawasan, bimbingan dan perlindungan serta memberikan fasilitas kepada koperasi.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi Indonesia yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi merupakan badan penyedia modal untuk mendukung jalannya kegiatan perekonomian masyarakat demi mencapai kesejahteraan dalam hidup, yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sehingga tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya dan memenuhi kebutuhan para anggotanya.<sup>6</sup>

Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menyediakan jasa di bidang ekonomi maka dapat melaksanakan simpan pinjam.<sup>1</sup> Jasa tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam mengatasi masalah keuangan seperti tambahan untuk modal kerja. Perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi yaitu dengan menghimpun modal dari simpanan para anggotanya kemudian diberikan anggota yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.

Salah satu bidang usaha koperasi kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut sebagai KSP). Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, bahwa, "*Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya*". Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, "*Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam*".

Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang No.25 Tahun 1992 juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu dalam Undang-undang Undang-undang No. 25 Tahun 1992 ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Partadiredja Atje, *Managemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal 3.

<sup>7</sup> Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>8</sup> Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal. 3

Demikian halnya dengan Koperasi Sejahtera dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi Sejahtera untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. Koperasi Sejahtera dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Sejahtera) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.<sup>9</sup>

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam meminjam sama pengertiannya dengan perjanjian kredit (pinjam).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul : "Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Mengenai perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi?
2. Hambatan yang timbul dengan adanya perjanjian simpan pinjam?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi**

Perjanjian diistilahkan dalam Bahasa Inggris dengan *contract*. Kata kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis dibandingkan dengan kata perjanjian. Kata perjanjian juga sering dikaitkan dengan perjanjian

kerja sama yang dimaksudkan adanya hubungan timbal balik antara satu pihak dengan yang lainnya.

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan bagian dari hukum perikatan yang terdapat pada buku III KUHPperdata. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 1233 KUHPperdata :

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan di samping undang-undang. Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian perjanjian disebutkan pada Pasal 1313 KUHPperdata yaitu :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

Sistem yang dianut oleh buku III KUHPperdata juga lazim dinamakan sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari sistem buku II KUHPperdata bersifat tertutup.<sup>11</sup> Fenomena dalam teori perjanjian dianggap sebagai keranjang sampah *catch all*. Salah satu asas yang menunjukkan fenomena tersebut adalah adanya asas kebebasan Kosakata bahasa kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu kosakata *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah atau kosa kata "*kredit*" yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh rasa saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kreditur (*debitur*) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik itu menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam

<sup>9</sup> Muhammad Djumliana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000. hal 394

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPperdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hal 1.

<sup>11</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 128

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Di dalam KUHPerduta dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 juga menyebutkan mengenai perjanjian simpan pinjam sebagai berikut:

Di dalam Pasal 1754 menyebutkan bahwa :  
"Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Kemudian disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 1755 bahwa :

"Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya."

Perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam termasuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah wujud kebebasan individu pengusaha yang menyatakan kehendak dalam perusahaannya. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu :

- 1) Jika konsumen membutuhkan produksi/jasa yang ditawarkan kepadanya, disetujui lah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan "*take it*".
- 2) Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan "*leave it*".

Menurut KUHPerduta Pasal 1754 menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dilanjutkan dalam Pasal 1755 berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan

cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

Sedangkan pengertian simpan pinjam di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, banyak dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pasal 1 angka 1 : " Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya".
- b) Pasal 1 angka 4 : " Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi jangka panjang".
- c) Pasal 1 angka 7 : "Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan."

Dalam melaksanakan usahanya, Koperasi Simpan Pinjam mendapatkan modal yang terdiri dari modal sendiri/ekuitas dan modal luar/pinjaman. Kemudian di dalam Koperasi Simpan Pinjam, mempunyai fungsi dan peran antara lain untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Perjanjian simpan pinjam merupakan suatu kontrak perjanjian antara badan penerima simpanan dan pemberi pinjaman kepada nasabahnya. Isinya, jika telah menjadi nasabah, maka perusahaan simpan pinjam akan memberikan fasilitas penyimpanan uang dan pemberian kredit. Biasanya, berupa tabungan, deposito, kredit usaha, dan sebagainya. Tidak semua perusahaan jasa simpan pinjam memberi produk pelayanan yang sama. Dalam kegiatan perusahaan, diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan mitra kerja. Untuk diperoleh suatu hasil pelaksanaan perjanjian dan kerjasama yang baik, saling menguntungkan dan

tidak merugikan, selain diperlukan adanya itikad baik dari kedua belah pihak, diperlukan pula tata naskah perjanjian yang baik, layak dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum, ekonomi perusahaan, dan hubungan kerja tersebut. Dalam kaitan ini diperlukan kemampuan dan keterampilan dalam menyusun naskah perjanjian untuk melakukan pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak. Penulisan dan penyusunan naskah perjanjian dibuat oleh para *Legal Drafter* atau penyusun dokumen di Koperasi Simpan Pinjam.

Dalam menyusun naskah perjanjian seorang *Legal Drafter* di koperasi simpan harus disesuaikan dengan pedoman dan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Para *Legal drafter* atau penyusun naskah perjanjian dalam kaitannya dengan hal tersebut diperlukan dengan kemampuan dan keterampilan menulis dan menyusun naskah perjanjian oleh para *Legal Drafter*, tentang Pedoman Tata Cara Penulisan dan penyusunan Naskah Perjanjian.

3. Pemahaman Tentang Hukum Perjanjian

Pengertian "perjanjian" dan Kontrak terbentuk oleh karena pengertian perjanjian yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan kontrak dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti "Perjanjian".

Dalam merancang atau menelaah suatu naskah perjanjian, seorang *legal drafter* setidaknya harus memastikan bahwa perjanjian yang akan dirancang atau sedang di telahnya dapat:

1. Memberikan kepastian tentang identitas pihak-pihak yang dalam kenyataannya terlibat dalam transaksi;
2. Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak sesuai dengan inti yang hendak diwujudkan oleh para pihak tersebut.
3. Memuat nilai ekonomis yang diadakan oleh para pihak yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak (*Contract Value*) yang dapat diterjemahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu.
4. Memberikan jaminan tentang keabsahan

hukum (*Legal Validity*) dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis (*Legal enforceability*) yang bersangkutan.

5. Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Memberikan jaminan kepada masing-masing pihak bahwa pelaksanaan yang telah disepakati akan menimbulkan hak untuk menuntut pelaksanaan janji-janji atau prestasi dari pihak lain, dan upaya-upaya yang dilakukan jika pihak itu mengingkari janjinya.
6. Memberikan jalan atau solusi bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat ketika mulai dilaksanakan.

Hal-hal pokok yang harus tercantum dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Judul perjanjian.
2. Tanggal dan tempat diadakannya perjanjian
3. Komparasi
4. Bagian pertimbangan
5. Bagian penutup dan
6. Tempat untuk membubuhkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.

Klausula-klausula pokok yang minimal harus tercantum dalam perjanjian yang sering diadakan Koperasi Simpan Pinjam dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Klausula Standard

Pengertian klausula standard dimaksudkan untuk pasal-pasal yang hampir dapat dipastikan selalu tercantum dalam berbagai macam perjanjian yang isinya secara substansial tidak berbeda dengan perjanjian lainnya.

2. Klausula khusus

Pengertian klausula khusus merupakan klausula berlaku terhadap pasal-pasal yang selalu tercantum dalam perjanjian tetapi yang isinya secara substansial perlu disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berkontrak.

Perjanjian yang diatur berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian yang diatur menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Disepakati oleh kedua belah pihak pertama pemberi jasa pelayanan simpan pinjam Koperasi Simpan Pinjam dengan pihak kedua nasabah Koperasi Simpan Pinjam, isi perjanjian Pasal 1 telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah nya perjanjian.

Dalam hal ini maksud dan tujuan perjanjian yang dibuat dalam pasal 2 (dua) yaitu: Pihak kedua (Nasabah) dengan ini menunjuk kepada pihak pertama (Koperasi Simpan Pinjam) sebagaimana pihak pertama menerima penunjukkan pihak kedua untuk bertindak sebagai pemberi layanan simpan pinjam, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban penanggung Koperasi Simpan Pinjam dengan nasabah merupakan unsur subjek pertanggung untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban dan berstatus sama. Mengenai hal ini dalam unsur peristiwa pertanggung merupakan persetujuan dengan kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai objek peristiwa dan syarat yang berlaku dalam pertanggung.

Perjanjian kerjasama mengatur mengenai jangka waktu perjanjian yaitu :

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengesahan simpan pinjam dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelumnya berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari pihak pertama untuk memperpanjang waktu, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Perjanjian kerjasama pihak pertama dan pihak kedua mengatur mengenai Pengakhiran Perjanjian apabila:

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kesepakatan bersama para pihak secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku secara efektif pada tanggal

ditandatangani kesepakatan pengakhiran tersebut.

- b. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender.
2. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, sejauh yang mensyaratkan diperlukan suatu putusan atau penetapan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu perjanjian.
3. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesainya kewajiban tersebut oleh pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesainya kewajiban.

Untuk dan selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut juga diatur mengenai keadaan memaksa (*FORCE MAJEURE*) yaitu sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*.
3. Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* berlangsung melebihi jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian.

4. Kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Perjanjian ini mengatur mengenai Penyelesaian perselisihan dan domisili pihak pertama dan pihak kedua yaitu:

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
3. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri.

#### **B. Hambatan Yang Timbul Dengan Adanya Perjanjian Simpan Pinjam**

Untuk menjamin kepercayaan antara koperasi dengan nasabah saat akan melakukan kegiatan pinjam-meminjam modal atau disebut hutang, koperasi simpan pinjam akan meminta barang jaminan. Kedudukan jaminan sendiri sebenarnya digunakan kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutangnya dari debitur, itu dilakukan agar pelunasannya terjamin dikarenakan kreditur memiliki barang jaminan. Pemberian pinjaman merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Pinjaman ini nantinya harus dikembalikan kembali beserta bunganya oleh peminjam kepada pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman.<sup>12</sup>

Peraturan yang memberikan kewenangan kepada koperasi simpan pinjam untuk melakukan usaha simpan pinjam terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian yang menjelaskan:

- 1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
  - a. Anggota koperasi yang bersangkutan;
  - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

- 2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
- 3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan mengenai kegiatan usaha simpan pinjam telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, diatur pada pasal 19 hingga pasal 21 yang menjelaskan sebagai berikut:

#### **Pasal 19**

- (1) Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah:
  - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
  - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- (2) Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman;
- (3) Kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi."

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota;
- (2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani;
- (3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan;
- (4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

#### **Pasal 21**

- (1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian

<sup>12</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 87

pinjaman baik kepada anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya;

- (2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.

Dalam pelaksanaannya, adanya dasar hukum yang kuat pemberian pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) kepada calon anggota. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yang mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) Kegiatan usaha simpan pinjam. Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengaturan yang lebih spesifik tentang kegiatan usaha simpan pinjam.

Kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam faktanya tidak selalu dapat berjalan dengan mulus. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kredit macet pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berisi tentang penjelasan pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat yang prinsip tersebut dalam pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya, yang peraturan tersebut dibuat sebagai dasar kegiatan operasional koperasi yang sehat dan aman dalam pemberian kredit. Masih terdapat banyak hambatan-hambatan terutama dalam pelaksanaan pemberian pinjaman. Hambatan dalam penerapan dasar hukum tersebut antara lain dapat diuraikan seperti dibawah ini:

- a. pada umumnya pemaham pengurus dan pengawas terhadap prinsip kehati-hatian masih kurang dikarenakan tingkat pemahaman tentang Undang-undang,

Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah masih rendah sekali. Pengurus dan pengawas tidak membaca secara langsung tetapi mereka memahaminya dengan proses sosialisasi dan proses pelatihan yang diadakan oleh koperasi. Selain itu pengurus dan pengawas lebih terfokus terhadap isi dari AD ART daripada memahami Undang-undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Padahal pada pelaksanaan diklat-diklat dan sosialisasi koperasi, pembahasan substansi yang diajarkan lebih bersifat umum dan sosialisasi atau diklat tersebut hanya diikuti karyawan dan pengurus secara terbatas jadi tidak semua dari karyawan dan pengurus mengetahui dan memahami tentang prinsip kehati-hatian tersebut dan proses dari pemahaman Undang-undang tersebut tidak berjalan dengan semestinya dalam kegiatan usaha simpan pinjam (USP).

- b. Kemudian jika ditinjau dari struktur. Struktur sumber daya memiliki background yang berbeda-beda dari faktor latar belakang pendidikan inilah yang menjadikan pemahaman pengurus dan karyawan kepada peraturan perundang-undangan masih kurang memahami sepenuhnya, khususnya tentang aturan khusus tentang Unit Simpan Pinjam (USP) yang dibuat oleh Pusat masing-masing koperasi. Sehingga karyawan dari Unit Simpan Pinjam (USP) hanya menuruti apa yang telah dikatakan oleh pengurus walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal budaya, dikarenakan koperasi menjadikan tempat berkumpulnya orang-orang dengan tujuan kekeluargaan dan menempatkan anggota sebagai pelanggan sehingga terjadi hal yang bersifat harmonis yang menjadikan hubungan antara anggota satu dengan anggota lain tidak terdapat adanya batasan ataupun sekat, sehingga sering kali koperasi mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pinjaman dikarenakan ada rasa tidak enak dengan anggota satu dengan lainnya yang berujung pada terjadinya kredit macet atau bisa dikatakan kegiatan Unit Simpan Pinjam belum dilaksanakan secara optimal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam buku III KUHPerdato antara lain :
  - a. Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
  - b. Pasal 1320, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
    - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
    - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
    - 3) Suatu hal tertentu
    - 4) Suatu sebab yang halal
  - c. Pasal 1338, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Jika anggota koperasi telah wanprestasi sebagai anggota koperasi, maka koperasi dapat melakukan tindakan pencegahan. Tindakan preventif ini adalah dengan merestrukturisasi pinjaman atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Namun apabila salah satu atau lebih anggota koperasi gagal menjalankan kewajibannya dengan itikad baik, maka koperasi dapat membatalkan semua hak keanggotaannya dan mengambil tindakan hukum berupa gugatan perdata sebagai tindakan represif.

### B. Saran

1. Untuk koperasi yang akan memberikan pinjaman disarankan agar Koperasi simpan pinjam selain diperkuat dengan menggunakan perjanjian tertulis juga harus memperhatikan besaran jaminan yang diberikan dan patut dilihat kesanggupan anggota dalam mengembalikan pinjaman yang akan diberikan nantinya serta Koperasi simpan pinjam tidak menunggu hingga terjadinya kredit macet, pengurus koperasi secara aktif memantau anggotanya. Jika mulai terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit agar langsung

ditinjau dan diberikan solusi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan koperasi.

2. Dalam menetapkan nilai jaminan hendaknya pihak Koperasi harus lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila seorang anggota koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan tersebut. Dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah upaya dengan cara damai perlu dilakukan sehingga tidak memerlukan ancaman berupa pelelangan terhadap harta benda milik anggota koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmana Abi. "Asas-Asas Hukum Perjanjian", *Legal and General Knowledge*
- Badruzaman Mariam Darus. 1996. *KUHPerdato Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2006. *K.U.H.Perdato Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. PT. Alumni : Bandung.
- Chaniago, Arifinal. 1998. *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung : CV Rosda Karya.
- Hatta, Mohammad. 1987. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. PT. Inti Idayu Press, Jakarta.
- Hasibuan Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Refika Aditama.
- Marilang. *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Alauddin University Press : Makassar.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti. 1993. *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*. Jakarta : Penerbit Bharata.
- R. Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.
- Salim, H.S, SH, MS, 2004.. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,* Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Siwijatmo, JB. Djarot. 1992. *Manajemen Koperasi*, Edisi 5. BPFE : Yogyakarta.
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Kencana : Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan  
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945.

Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang  
Perkoperasian.

**Internet**

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil  
Menengah. 2001. *Undang-Undang RI No. 25  
Tahun 1992 tentang Perkoperasian.*

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Apakah Kasus  
Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan?*,